


**TATA KELOLA REGIONAL DALAM MEMBERANTAS  
PERDAGANGAN MANUSIA : ASEAN CONVENTION AGAINST  
TRAFFICKING IN PERSON ESPECIALLY WOMAN AND  
CHILDREN (ACTIP-WC)**

**SKRIPSI**




**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola regional ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara melalui ASEAN Convention Against Trafficking In Person Especially Woman and Children (ACTIP-WC). Berdasarkan data yang diperoleh memlaui Trafficking In person Report tahun 2022 perkembangan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara menggalami fluktuasi di setiap tahunnya. Kondisi perdagangan manusia pada negara—negara di Asia Tenggara mayoritas berada pada tier 2 dan 2wl yang berarti sudah melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia namun belum maksimal. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep tata kelola regional dengan lima dimensi yaitu, dimensi partisipasi, dimensi keterikatan, dimensi formalisasi, dimensi otonomi dan dimensi hubungan kekuasaan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perdagangan manusia pada regional ASEAN melalui ACTIP-WC masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya, kurang efektifnya partisipasi aktor negara dan non negara yang ditandai dengan masih meningkatnya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Saat ini ACTIP-WC sudah memiliki legalitas namun masih belum terdapat bahasan mengenai aspek finansial penyelesaian kasus perdagangan manusia. Selain itu juga terdapat kesenjangan keputusan ACTIP-WC yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional negara-negara ASEAN. Prinsip non intervensi ASEAN juga menjadi salah satu penghalang pengimplemenatasin kebijakan ACTIP-WC di Asia Tenggara.

**Kata Kunci : Tata Kelola Regional, Perdagangan Manusia, ACTIP-WC**



## **ABSTRACT**

*This research explains ASEAN regional governance in eradicating human trafficking in Southeast Asia through the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP-WC). Based on data obtained through the 2022 Trafficking in Person Report, the development of human trafficking cases in Southeast Asia fluctuates every year. The condition of human trafficking in the majority of countries in Southeast Asia is at tier 2 and 2wl, which means they have implemented prevention and handling of human trafficking cases but are not optimal. This research is analyzed using the concept of regional governance with five dimensions, namely, the participation dimension, the attachment dimension, the formalization dimension, the autonomy dimension and the power relations dimension. The research methodology used is qualitative research using a descriptive approach. The results of this research show that the implementation of human trafficking policies in the ASEAN region through ACTIP-WC still finds several problems, including the lack of effective participation of state and non-state actors, which is indicated by the continued increase in human trafficking cases in Southeast Asia. Currently, ACTIP-WC has legal status, but there is still no discussion regarding the financial aspects of resolving human trafficking cases. Apart from that, there are also gaps in ACTIP-WC's decisions which are not in line with the national policies of ASEAN countries. ASEAN's principle of non-intervention is also one of the obstacles to implementing ACTIP-WC policies in Southeast Asia.*

**Keyword :** *Regional Governance, Human Trafficking, ACTIP-WC*

